



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR /Kep. 213/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu :

1. Nama : Dr. H. Syaparuddin, S.E., M.Si
NIP : 19680827 199403 1 003
Jabatan : Dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Sebagai : Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029
2. Nama : Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si
NIP : 19830524 200604 1 002
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Sebagai : Tenaga Ahli Penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025

- KETIGA : Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. penyusunan Dokumen;
 - b. melakukan analisis makro ekonomi serta kebijakan daerah;
 - c. koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
 - d. koordinasi kepada Staf Ahli yang telah ditunjuk dalam Tim Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
- Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. penyusunan Dokumen;
 - b. melakukan analisis makro ekonomi serta kebijakan daerah;
 - c. koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
 - d. koordinasi kepada Staf Ahli yang telah ditunjuk dalam Tim Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.01.07.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.